BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya surat dakwaan sangat penting dalam hukum acara pidana, karena merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan. Membicarakan prinsip surat dakwaan harus disesuaikan dengan ketentuan KUHAP sebab prinsip yang diatur dalam HIR dengan KUHAP terdapat beberapa perbedaan terutama yang menyangkut Pasal 83 HIR, yang menegaskan surat tolakan Jaksa bukan merupakan surat tuduhan dalam arti kata yang sebenarnya. Yang membuat surat tuduhan menurut HIR adalah Ketua Pengadilan Negeri, yang mempunyai wewenang untuk mengubah isi surat tolakan Jaksa.

Ketua Pengadilan Negeri tidak terikat pada isi surat tolakan Jaksa. Itu sebabnya, sistem pembuatan surat dakwaan menurut HIR, Jaksa sebagai Penuntut Umum belum sempurna berdiri sendiri, masih berada di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Barangkali disebabkan anggapan pada masa pembuatan HIR sebagian besar Penuntut Umum belum begitu mahir menyusun perumusan yuridis jika dibandingkan dengan para Hakim/Ketua Pengadilan Negeri, pada umumnya terdiri dan sarjana hukum.[1]

[1] Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHP, HIR, dan komentarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 185.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam KUHAP kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum semakin dipertegas sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Dalam posisi sebagai aparat Penuntut Umum, Pasal 140 ayat (1) menegaskan wewenang Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain.

Penuntut Umum "berdiri sendiri" dan sempurna *volwaardig* dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 1dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1), kedudukan Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.[2]

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar hakim memutus suatu perkara harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan:

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
   a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
   b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Konsekuensi yang harus diterima apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak terpenuhi adalah harus dinyatakan batal demi

[2] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm,. 379.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum, ketentuan ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP:

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Secara Yuridis, seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Penegasan prinsip ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68 K/KR/1973, yang menyatakan Putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP, walaupun kata-kata yang tertera dalam surat tuduhan lebih banyak ditujukan pada Pasal 310 KUHP.[3] Hal-hal yang bertalian dengan surat dakwaan di atas, merupakan hal-hal yang pokok dan diuraikan dalam bentuk garis-garis besarnya saja. Sedangkan uraian secara lengkapnya akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Sebagai Studi Kasus dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisa Putusan Sela Pengadilan Negeri Palu Nomor 219/Pid.B/2014/PN.Pal yang dalam amarnya menyatakan tidak dapat menerima dakwaan. Dalam perkara tersebut terdakwa HJ Norma didakwa dengan dua pasal yaitu 378 dan 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Adapun duduk perkaranya dimulai pada sekitar bulan Februari 2009 dimana terdakwa datang kerumah saksi Hj Ernawati di

[3] Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/KR/1973, tanggal 16 Desember 1976

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jalan Sis Aljufri nomor 47 untuk menawarkan 2 (dua) petak ruko milik suaminya yang berada di Jalan Tolambu kepada Hj. Ernawati untuk dibeli seharga Rp. 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun terdakwa menjelaskan bahwa sertifikat ruko tersebut masih diagunkan di Bank Danamon Cabang Palu Barat.

Setelah itu saksi Hj. Ernawati mengecek lokasi tempat ruko tersebut berada, karena merasa cocok, saksi Hj. Ernawati kemudian menyampiakan kepada suaminya yakni saksi Hi Amiruddin Hi Camma bahwa 2 (dua) petak ruko tersebut jadi dibeli sehingga terjadilah kesepakatan jual beli dimana Hi Amiruddin Hi Camma menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza tipe G DN 712 yang ditaksir senilai Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) ditambah uang tunai dengan menggunakan cek Bank BNI Nomor CK 117877 tanggal 17 Maret 2009 senilai Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan cek BNI Nomor CK 117881 tanggal 27 April 2009 senilai Rp 22.445.000 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian sehingga nilai total tanda jadi yang diserahkan oleh Hi Amiruddin Hi Camma kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 162.445.000 (seratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), selain itu sisa angsuran di Bank Danamon sebesar Rp 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar oleh Hi Amiruddin Hi Camma.

Sekitar Bulan September 2010 Hi Amiruddin Hi Camma dan Hj Ernawati didatangi oleh Sdr. Parenrengi yang mengatakan bahwa 2 (dua) petak ruko yang berada di jalan Tolambu merupakan miliknya, sedangkan sertifikat 2 (dua) petak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ruko tersebut atas nama suami terdakwa yakni Sdr. Abdul Rauf dan bukan atas nama Sdr. Parenrengi. Setelah mendapat penjelasan tersebut Hj. Ernawati merasa puas dan sempat berniat menjual 2 (dua) petak ruko tersebut akan tetapi dilarang oleh Terdakwa dengan alasan masih dalam proses persidangan, mengetahui hal tersebut Hj Ernawati mengatakan kepada Terdakwa kalau Hj. Ernawati tidak mau membayar lagi angsurang di Bank Danamon karena status 2 (dua) petak ruko tersebut tidak jelas.

Kemudian sekitar bulan Mei 2011 Hi Amiruddin Hi Camma mengetahui bahwa sertifikat 2 (dua) ruko yang dijual terdakwa kepadanya telah dipindahkan ke Bank Mega Palu, setelah itu Hi Amiruddin Hi Camma mengecek kebenaran tersebut kepada Bank Mega dan ternyata memang benar bahwa sertifikat 2 (dua) ruko tersebut telah digunakan di Bank Mega namun bukan atas nama Abdul Rauf melainkan atas nama Baharuddin. Ternyata oleh Terdakwa 2 (dua) petak ruko tersebut telah dijual kembali kepada Baharuddin seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Hi Amiruddin Hi Camma.

Pada tanggal 2 Juni 2011 Hi Amiruddin Hi Camma bertemu dengan terdakwa, pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya bersedia mengembalikan seluruh uang Hi Amiruddin Hi Camma ke Bank Danamon sehingga total uang yang akan diganti oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 292.145.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga menjaminkan 1 (satu) petak ruko yang ada di jalan Tolambu sebagai jaminan, Namun ternyata terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi Hi Amiruddin Hi Camma sesuai surat pernyataan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Atas peristiwa pidana itu lalu Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa di Pengadilan Negeri Palu dengan 2 (dua) Pasal sekaligus yaitu Pasal 378 dan 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan namun dalam putusan sela Majelis Hakim tidak dapat menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan adanya putusan sela dari majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang tidak dapat menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas Putusan Sela No. 219/PID.B/2014/PN.PAL guna mengetahui apa dasar hakim menyatakan tidak dapat menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan serta apa alasan-alasan yang menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan. Oleh karena itu penulis perlu menuangkan dalam satu karya ilmiah dengan mengangkat judul **"Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sela Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara No. 219/PID.B/2014/PN.PAL"**.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Masalah Pokok

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Dapat Diterima Pada Putusan Perkara No. 219/Pid.B/2014/PN/PAL ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Surat Dakwaan Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara No. 219/Pid.B/2014/PN/PAL ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan judul skripsi dan permasalahan tersebut di atas, maka adapun yang menjadi tujuan dari pada penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Dapat DIterima Pada Putusan Perkara No. 219/Pid.B/2014/PN/PAL
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Surat Dakwaan Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara No. 219/Pid.B/2014/PN/PAL

Sedangkan manfaat dari pada penelitian atau penulisan skripsi ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Menambah wawasan penulis tentang bagaimana teori maupun praktek dalam menyusun surat dakwaaan yang memenuhi syarat formil dan meteriil terhadap proses beracara di persidangan perkara pidana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk menjadi praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Abdul Karim Nasution surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.[4]

M. Yahya Harahap, mengemukakan Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.[5]

[4] Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 31.
[5] M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm,. 386

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan kedua pendapat tersebut yang dimaksud dengan surat dakwaan,I yaitu sebagai berikut :

a. Surat dakwaan merupakan suatu akte, sebagai suatu akte tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tandatangan pembuatannya. Suatu akte yang tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akte, meskipun mungkin secara umum dapat dikatakan sebagai surat.
b. Surat dakwaan tersebut selalu mengandung element yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
c. Dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Pada dasasrnya rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa. [6]

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang

[6] M. Yahya Harahap, *Op.*,cit, hlm. 376

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dirumuskan dalam surat dakwaan.[7]

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

a. Bagi Pengadilan atau Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
c. Bagi terdakwa atau Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Mr. B.M Teverne mengemukakan, bahwa "kekuasaan hakim" dari surat dakwaan itu, adalah sebagai berikut :

a. Dimensi Positif, bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti pada persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim pada putusannya.
b. Dimensi Negatif, bahwa apa yang dapat dibuktikan dalam persidangan harus dapat tercantum pada surat dakwaan.

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi ketentuan/syarat-syarat baik syarat formil maupun syarat materiil, dimana surat dakwaan itu harus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan karena berdasarkan surat dakwaan itulah yang akan menjadi pedoman proses pemeriksaan yang dilakukan di persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (de matriele

[7] *Ibid*, hlm. 378

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

waarheid) dan pada akhirnya menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Jadi, arti pentingnya surat dakwaan adalah :

a. Sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan
b. Sebagai dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan
c. Sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya
d. Sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya

Surat dakwaan memiliki fungsi sentral dalam pemeriksaan persidangan, karena surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang didakwakan.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan.

Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan ia tidak dapat dijatuhi hukuman, hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.[8]

[8] Hamzah, A, Dahlan, Irdan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 18

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyebutkan ada 3 (tiga) hal dapat diajukannya eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya atas keberatan terhadap surat dakwaan, yaitu:[9]

1. Eksepsi atau Keberatan tidak berwenang mengadili

   Eksepsi dapat berupa ketidak wenangan mengadili, baik absolut (*kompetensi absolut*) maupun relative (*kompetensi relative*). Mengenai Eksepsi atau Keberatan tidak wenang mengadili, ada macam-macam alasan, yaitu:

   a. Tidak wenang, karena yang wenang ialah Pengadilan Militer (kompetensi absolut, Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2002 jo UU No. 31 Tahun 1997 tentang KUHPM);
   b. Tidak wenang, karena yang wenang ialah majelis pengadilan Koneksitas (Pasal 89 KUHAP : "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.") [10]
   c. Tidak wenang, yang wenang ialah Pengadilan Negeri lain (Kompetensi relatif, Pasal 84 KUHAP : " Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.")

[9] *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 260.
[10] *Ibid*, hlm. 234

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Eksepsi atau Keberatan dakwaan tidak dapat diterima;

Ada beberapa alasan yang dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, yaitu:[11]

a. Apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa. (Pasal 78 KUHP: (1). "Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pdana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun,sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (2). Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.")[12]

b. Adanya asas *nebis in idem*. (Pasal 76 KUHP: (1). Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.)[13]

---

[11] Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 43

[12] R. Soesilo, *Kitab undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 91.

[13] *Ibid*, hlm. 89

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Tidak adanya unsur pengaduan. (Pasal 74 KUHP: (1). Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.")[14]

d. Apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

e. Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

f. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk perselisihan perdata.

2. Eksepsi atau Keberatan Surat dakwaan harus dibatalkan

Eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi: "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."[15] Kadang eksepsi atau keberatan ini masuk eksepsi surat dakwaan *obscuur libel*, akibat dari penafsiran terhadap kata yang tidak lengkap, tidak jelas dan tidak lengkap.[16]

---

[14] *Ibid*, hlm. 88

[15] KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 254

[16] Luhut.M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hlm. 125.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Suatu surat dakwaan sebagai ‘tidak cermat’ terjadi karena perbuatan yang dirumuskan bukan merupakan tindak pidana atau bahkan faktanya bukan merupakan perbuatan terdakwa, juga karena kasus itu sudah *nebis in idem* atau daluwarsa. Kemudian ‘tidak jelas’ terjadi bila rumusan perbuatan itu sesungguhnya adaah akibat perbuatan orang lain (perintah jabatan). Sedangkan surat dakwaan ‘tidak lengkap’ bisa terjadi dalam hal tindak pidana dilakukan beberapa orang namun setiap orang berbuat tidak sempurna.

Secara materiil, surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

1) Tindak pidana yang dilakukan;
2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
3) Dimana tindak pidana dilakukan;
4) Bilamana tindak pidana dilakukan;
5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil);
7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Selain fungsi dari surat dakwaan,tujuan surat dakwaan sebagaimana dikemukakan oleh A.Karim Nasution adalah sebagai berikut: ” Tujuan utama dari suatu surat tuduhan ialah bahwa Undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu maka sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peraturan hukum pidana, pada suatu saat tertentu dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan- keadaan sewaktu melakukannya"[17]

Tujuan dan peranan surat dakwaan dalam persidangan sangat penting dan menentukan sehingga menurut Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-004/JA/11/1993 tanggal 16 November 1993 surat dakwaan bagi penuntut umum merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap karena merupakan dasar dan kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusuanan surat dakwaan.[18]

Pada dasarnya KUHAP tidak menyebut bentuk-bentuk surat dakwaan yang harus disusun oleh penuntut umum, namun bentuk surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Pada Surat Edaran tersebut dikenal ada 4 (empat) bentuk surat dakwaan yaitu:

a. Dakwaan tunggal

Bentuk surat dakwaan tunggal menurut M. Yahya Harahap disebut juga dengan surat dakwaan biasa. Surat dakwaan tunggal hanya berisi satu dakwaan saja. Perumusan dakwaan tunggal umumnya dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*deelneming*) atau faktor perbarengan (*concurcus*) atau alternatif atau faktor subsidair.[19] Dalam surat dakwaan tunggal

[17] Hamrat Hamid, dkk,, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 25

[18] Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-004/JA/11/1993 Tanggal 16 November 1993

[19] M. Yahya Harahap, *Op.,cit,* hlm,. 398

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hanya diperuntukkan untuk satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Jaksa penuntut umum dalam menentukan surat dakwaan tunggal, harus benar-benar yakin bahwa dengan dakwaan tunggal tersebut terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum sesuai dengan yang didakwakan. Kelemahan dari surat dakwaan tunggal mengandung risiko besar, jika dakwaan tunggal tersebut gagal, maka tidak ada alternatif lain bagi hakim kecuali membebaskan terdakwa (*vrijspraak*).[20]

Baik pelakunya maupun ketentuan tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa harus jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaannya cukup dirumuskan dalam bentuk dakwaan tunggal. Misalnya, suatu perbuatan dilakukan hanya sendiri oleh terdakwa, tidak menyentuh faktor penyertaan atau perbarengan atau alternatif atau subsidair. Jika demikian halnya, cukup merumuskan dakwaan tunggal dengan uraian secara jelas dan memenuhi syarat perbuatan melawan hukum materiil dan formil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

b. Dakwaan Alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif disebut juga dengan dakwan pilihan (*keuze tenlastelegging*). Sehingga bilamana penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, maka hakim dapat secara langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang cocok sesuai dengan yang terbukti di persidangan.[21]

---

[20] Lilik Mulyadi, *Hukum acara pidana*, (*suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan*), Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, hlm. 56

[21] *Ibid*, hlm. 57

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut M. Yahya Harahap dakwaan alternatif ini disebut juga dengan dakwaan yang saling mengecualikan dan memberikan pilihan. Tujuan dakwaan alternatif adalah untuk mencegah pelaku terlepas atau bebas dari pertanggungjawaban hukum pidana. Tujuannya juga untuk memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat.[22]

Menurut van Bemmelen, surat dakwaan alternatif dibuat apabila penuntut umum tidak begitu yakin (ragu) dari berbagai perbuatan delik akan terbukti di sidang pengadilan misalnya delik pencurian atau penadahan. Van Bemmelen menegaskan surat dakwaan alternatif bersifat saling mengecualikan antara satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dari dakwaan-dakwaan terhadap delik. Hakim bebas memilih dan menyatakan dakwaan yang terbukti tanpa memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu terhadap dakwaan lainnya. Misalnya hakim menyatakan dakwaan kedua terbukti, oleh karena itu hakim tidak perlu lagi memeriksa dan memutuskan dakwaan pertama.[23]

c. Dakwaan Kumulasi

Bentuk surat dakwaan kumulasi atau dakwaan kumulatif dibuat dan dipergunakan apabila penuntut umum berpendapat apabila seorang terdakwa melakukan beberap tindak pidana tetapi hubungan satu sama lainnya masing-masing berdiri sendiri.[24] Artinya apabila ada seseorang atau beberapa orang secara sendiri-

[22] M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm. 400
[23] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 189
[24] Prapto Supardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, hlm. 56

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sendiri atau bersama-sama melakukan tindak pidana atau beberapa tindak pidana, dimana masing-masing tindak pidana belum pernah diajukan kemuka sidang pengadilan untuk diperiksa dan dan dijatuhi pidana.

Bentuk surat dakwaan kumulasi dipergunakan dalam hal terdakwa atau para terdakwa yang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana (delik), misalnya di samping terdakwa atau para terdakwa melakukan perbuatan pencurian biasa, juga membawa senjata api tanpa izin yang berwajib.[25]

d. Dakwaan Subsidairitas

Bentuk dari surat dakwaan subsidair (*subsidary*) terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai pada dakwaan tindak pidana yang ringan. Sering juga dakwaan subsidair ini disebut dengan dakwaan pengganti di mana dakwaan urutan kedua menggantikan dakwaan primer.[26]

Lilik Mulyadi mengatakan dakwaan subsidair ini merupakan dakwaan bersusun lapis atau berlapis-lapis sebagai ciri utamanya dari dakwaan terberat sampai ringan berupa susunan primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya.[27] Bentuk surat dakwaan subsidair sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara

[25] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 185
[26] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di. Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hlm. 402
[27] Lilik Mulyadi , *Op. cit*, hlm. 74.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Menurut dalam surat dakwaan subsider, surat dakwaan disusun secara berlapis-lapis, satu persatu dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana. Dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai terdakwa lolos dari pemidanaan. Bentuk surat dakwaan subsider pada hakikatnya penuntut umum hanya mendakwa terdakwa dengan satu tindak pidana akan tetapi demi terdakwa tidak terlepas dengan dakwaan yang dimaksud maka perumusan disusun secara bertingkat yaitu pertama dakwaan yang paling berat sampai ancaman pidananya yang paling ringan. [28]

E. Konsep Operasional

Guna menghindari terjadinya salah penafsiran dalam research proposal ini, maka penulis merasa perlu membatasi istilah-istilah yang berkenaan dengan judul penelitian. Adapun batasan-batasan istilah judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). [29]
2. Yuridis adalah menurut hukum atau berdasarkan hukum.[30]

[28] Prapto Soepardi, *Op.,cit*, hlm. 52

[29] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. III, hal. 30.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Dakwaan adalah surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.[31]
4. Jaksa adalah pejabar yang diberi wewenang oleh undang-undang (KUHAP) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[32]
5. Penuntut Umum adalah adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang (KUHAP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.[33]
6. Dakwaa tidak dapat diterima adalah suatu keadaan dimana hakim tidak dapat menerima dakwaan dikarenakan jakwa mendakwakan perbuatan yang bukan termasuk tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), kemudian merupakan *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), perbuatan tersbut telah kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP), maupun perbuatan yang didakwakan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, delik Aduan yang dicabut atau orang yang berhak mengadu tidak menggunakan haknya. [34]

---

[30] Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm. 1728

[31] M. Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm. 386

[32] Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *KUHP & KUHAP*, Kesindo Utama, Surabaya, 2009, hlm. 187

[33] Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *KUHP & KUHAP*, Kesindo Utama, Surabaya, 2009, hlm.187

[34] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53c6a5304b5a9/upaya-hukum-jika-hakim-menolak-surat-dakwaan, diakses tanggal 25 Oktober 2017.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Putusan Pengadilan No. 219/Pid.B/2014/PN.PAL adalah putusan sela atas perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palu.

F. Metode Penelitian

Sebelum membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis paparkan pengertian dari penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto.

> "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan."[35]

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif menurut Soedjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang kesemuanya merupakan penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitin terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[36]

Hal-hal yang berkaitan dalam metode penelitian pada penulisan skripsi ini antara lain akan dijelaskan sebagai berikut:

---

[35] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 18.

[36] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 14

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dilihat dari judul dan rumusan masalah yang diangkat jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penulisan hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.[37]

Sedangkan bila ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.[38] Sedangkan deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.[39]

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hokum yang mengikat dan menjadi sumber utama dalam penulisan penelitian hukum ini[40], dalam hal ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Palu No. 219/Pid.B/2014/PN.PALU yang merupakan perkara dugaan tindak

[37] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.13.
[38] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 32
[39] *Ibid*, hlm. 10
[40] *Ibid*, hlm. 52

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pidana penipuan dan/atau penggelapan yang telah diputus dengan putusan sela oleh Pengadilan Negeri Palu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berfungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasam terhadap bahan hukum primer[41], yaitu semua dokumen yang merupakan sumber informasi dan bahan referensi berupa hasil-hasil penelitian skripsi, tesis, desertasi buku-buku hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, dan jurnal hukum.

c. Bahan Non Hukum

Merupakan bahan non hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder[42]. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini antara lain berupa kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Analisis Data

Langkah yang pertama kali dilakukan oleh penulis yaitu mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 219/Pid.B/2014/PN.PALU, selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut dan kemudian data dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan, antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan

[41] *ibid*
[42] *ibid*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan terakhir penyajian data[43]. Adapun penarikan kesimpulan adalah dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke pada hal yang umum.[44].

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

[43] Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Uir Press, 2013, hlm.14

[44] *Ibid*, hlm. 14